



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupejo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapeta - KwanCang

Alamat Surat:
Jl. Kusnodanupejo
Molingkapeta - KwanCang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081323042324
E-mail : dindik@gorontalokab.go.id

Website:
<http://dindik.gorontalokab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK KAB/P. PAUD & PNF / 11 / 2023

Berdasarkan surat permohonan Pengelola TK Cempaka Nomor 12-10/TK-C/TOL/D/11/2023 tanggal 10 Maret Tahun 2023 tentang permohonan Perijinan TK Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga	: TK CEMPAKA
Alamat	: Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula
Bentuk Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan PNF 2. Pengawas TK
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: ASRIYANI JAILANI, S.Pd
Wilayah Operasional	: Desa Tolinggula Tengah Kec. Tolinggula dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka Lembaga TK Cempaka tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Surat Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan TK Cempaka wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh TK Cempaka menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pimpinan TK Cempaka dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Gorontalo, 20 Maret 2023
Kepala Dinas

DINAS PENDIDIKAN

IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 196908091993031005